



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA MARGAMULYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MARGAMULYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
- b. batas sebelah Timur : Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat, Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat, Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat dan Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat:
 1. Dimulai dari TK 32.15.03.2006-27.2001-27.2002-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,406''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,452''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Margakaya, Desa Margamulya, dan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Kampung Kalijati hingga bertemu Jalan Kalijati yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 19,116''$ LS dan $107^{\circ} 15' 15,903''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Kampung Kalijati hingga bertemu anak Sungai Kalimalang yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 18,658''$ LS dan $107^{\circ} 15' 12,403''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Kampung Kalijati hingga bertemu Jalan Pasarjati yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 26,535''$ LS dan $107^{\circ} 15' 16,265''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jembatan penyebrangan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 27,452''$ LS dan $107^{\circ} 15' 15,987''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jembatan penyebrangan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 28,314''$ LS dan $107^{\circ} 15' 15,674''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 35,148''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,984''$ BT; dan
 8. Selanjutnya ke arah selatan melintasi area golf hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Karangligar, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,589''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,392''$ BT.
- b. Batas Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2006-27.2001-27.2002-27.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 20,406''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,452''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Margakaya, Desa Margamulya, dan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 41,065''$ LS dan $107^{\circ} 15' 45,390''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 15,793''$ LS dan $107^{\circ} 15' 46,969''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 20,653''$ LS dan $107^{\circ} 15' 42,999''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat daya melewati permukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 24,124''$ LS dan $107^{\circ} 15' 46,379''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 24,251''$ LS dan $107^{\circ} 15' 47,189''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Pasarjati yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 26,934''$ LS dan $107^{\circ} 15' 47,078''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jembatan penyebrangan hingga bertemu Jalan Kampung Cislak yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 28,654''$ LS dan $107^{\circ} 15' 47,103''$ BT;

9. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Kampung Cisalak hingga bertemu area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 51,870''$ LS dan $107^{\circ} 15' 36,844''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 54,488''$ LS dan $107^{\circ} 15' 36,620''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 55,445''$ LS dan $107^{\circ} 15' 36,552''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi area pabrik hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-011 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 28,241''$ LS dan $107^{\circ} 15' 40,230''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu tepi Danau San Diego Hills yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-012 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 36,211''$ LS dan $107^{\circ} 15' 33,862''$ BT;
 14. Selanjutnya ke arah selatan melintasi danau hingga bertemu tepi Danau San Diego Hills yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-013 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 50,563''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,097''$ BT;
 15. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Jalan San Diego Hills hingga bertemu Jalan San Diego Hills Memorial Park yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-014 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 51,422''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,913''$ BT;
 16. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu pertigaan jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-015 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 57,457''$ LS dan $107^{\circ} 15' 40,347''$ BT;
 17. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-016 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 40,853''$ LS dan $107^{\circ} 15' 38,756''$ BT;
 18. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-017 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 1,484''$ LS dan $107^{\circ} 15' 58,441''$ BT;
 19. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Batu hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-018 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 15,780''$ LS dan $107^{\circ} 15' 59,515''$ BT; dan
 20. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Batu hingga bertemu simpul batas antara Desa Margakaya, Desa Margamulya, dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-27.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 9,529''$ LS dan $107^{\circ} 15' 47,015''$ BT.
- c. Batas Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2002-27.2008-27.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 11,524''$ LS dan $107^{\circ} 15' 1,569''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Margakaya, Desa Margamulya, dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat;

2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 26,202''$ LS dan $107^{\circ} 15' 21,657''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Margakaya, Desa Margamulya, dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2001-27.2002-27.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 9,529''$ LS dan $107^{\circ} 15' 47,015''$ BT.
- d. Batas Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 27,732''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,253''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 41,068''$ LS dan $107^{\circ} 15' 3,818''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cikamiri hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanakerta, dan Desa Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2008-27.2009-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 11,524''$ LS dan $107^{\circ} 15' 1,569''$ BT.
- e. Batas Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat dengan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 27,732''$ LS dan $107^{\circ} 14' 43,253''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Wanasari, dan Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Trans Heksa hingga bertemu Jalan Batu yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 9,157''$ LS dan $107^{\circ} 14' 49,641''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Trans Heksa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 56,811''$ LS dan $107^{\circ} 15' 2,889''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 33,785''$ LS dan $107^{\circ} 15' 2,638''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu Jalan Tan Hexa yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 8,927''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,080''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Tol Cikampek – Karawang hingga bertemu Jalan Tan Hexa yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 7,899''$ LS dan $107^{\circ} 14' 49,918''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 5,313''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,008''$ BT;

8. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-007 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 3,050''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,194''$ BT;
9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-008 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 1,194''$ LS dan $107^{\circ} 14' 51,653''$ BT;
10. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cidawolong hingga bertemu jembatan golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-009 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 59,444''$ LS dan $107^{\circ} 14' 51,523''$ BT;
11. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan area golf hingga bertemu jalan area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-010 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 56,039''$ LS dan $107^{\circ} 15' 0,003''$ BT;
12. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-011 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 50,374''$ LS dan $107^{\circ} 15' 0,000''$ BT;
13. Selanjutnya ke arah utara melintasi kolam area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-012 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 48,742''$ LS dan $107^{\circ} 14' 59,954''$ BT;
14. Selanjutnya ke arah utara melintasi area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-013 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 44,975''$ LS dan $107^{\circ} 15' 7,677''$ BT;
15. Selanjutnya ke arah timur melintasi kolam area golf hingga bertemu kolam area golf yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2007-014 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 44,991''$ LS dan $107^{\circ} 15' 11,333''$ BT;
16. Selanjutnya ke arah timur melintasi area golf hingga bertemu simpul batas antara Desa Margamulya, Desa Karangligar, dan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,589''$ LS dan $107^{\circ} 15' 14,392''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **113**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 113 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA MARGAMULYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MARGAMULYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2002	MARGAMULYA	TK 32.15.03.2006-27.2001-27.2002-27.2003-000	107° 15' 35,452" BT	6° 19' 20,406" LS	750008,930026	9300620,44221
		TK 32.15.27.2001-27.2002-001	107° 15' 45,390" BT	6° 19' 41,065" LS	750311,726946	9299984,26242
		TK 32.15.27.2001-27.2002-002	107° 15' 46,969" BT	6° 20' 15,780" LS	750355,620898	9298917,25376
		TK 32.15.27.2001-27.2002-003	107° 15' 42,999" BT	6° 20' 20,653" LS	750232,903708	9298768,05877
		TK 32.15.27.2001-27.2002-004	107° 15' 46,380" BT	6° 20' 24,109" LS	750336,380685	9298661,38449
		TK 32.15.27.2001-27.2002-005	107° 15' 47,189" BT	6° 20' 24,251" LS	750361,240205	9298656,92956
		TK 32.15.27.2001-27.2002-006	107° 15' 47,078" BT	6° 20' 26,934" LS	750357,477853	9298574,49776
		TK 32.15.27.2001-27.2002-007	107° 15' 47,108" BT	6° 20' 28,555" LS	750358,187554	9298524,66383
		TK 32.15.27.2001-27.2002-010	107° 15' 36,844" BT	6° 20' 51,870" LS	750039,476398	9297809,57739
		TK 32.15.27.2001-27.2002-011	107° 15' 36,620" BT	6° 20' 54,488" LS	750032,241255	9297729,1613
		TK 32.15.27.2001-27.2002-012	107° 15' 36,552" BT	6° 20' 55,445" LS	750030,019331	9297699,75442
		TK 32.15.27.2001-27.2002-013	107° 15' 40,230" BT	6° 21' 28,241" LS	750138,695319	9296691,44598
		TK 32.15.27.2001-27.2002-014	107° 15' 33,862" BT	6° 21' 36,211" LS	749941,844782	9296447,3674
		TK 32.15.27.2001-27.2002-015	107° 15' 35,097" BT	6° 21' 50,563" LS	749977,886118	9296006,17375
		TK 32.15.27.2001-27.2002-016	107° 15' 35,913" BT	6° 21' 51,422" LS	750002,869866	9295979,67516

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2002	MARGAMULYA	TK 32.15.27.2001-27.2002-017	107° 15' 40,347" BT	6° 21' 57,457" LS	750138,366046	9295793,60552
		TK 32.15.27.2001-27.2002-018	107° 15' 38,756" BT	6° 22' 40,853" LS	750083,626576	9294460,26491
		TK 32.15.27.2001-27.2002-019	107° 15' 58,441" BT	6° 23' 1,484" LS	750686,013506	9293823,60555
		TK 32.15.27.2001-27.2002-020	107° 15' 59,515" BT	6° 23' 15,780" LS	750717,084748	9293384,14402
		TK 32.15.27.2001-27.2002-27.2009-000	107° 15' 47,015" BT	6° 24' 9,529" LS	750325,532935	9291734,13539
		TK 32.15.27.2002-27.2003-001	107° 15' 15,903" BT	6° 19' 19,116" LS	749408,040202	9300662,69075
		TK 32.15.27.2002-27.2003-002	107° 15' 12,403" BT	6° 20' 18,658" LS	749292,481353	9298833,45665
		TK 32.15.27.2002-27.2003-003	107° 15' 16,265" BT	6° 20' 26,535" LS	749410,168199	9298590,88619
		TK 32.15.27.2002-27.2003-004	107° 15' 15,987" BT	6° 20' 27,452" LS	749401,489845	9298562,73446
		TK 32.15.27.2002-27.2003-005	107° 15' 15,674" BT	6° 20' 28,314" LS	749391,753184	9298536,2761
		TK 32.15.27.2002-27.2003-006	107° 15' 14,984" BT	6° 20' 35,148" LS	749369,646098	9298326,37724
		TK 32.15.27.2002-27.2003-27.2007-000	107° 15' 14,392" BT	6° 20' 40,589" LS	749350,72155	9298159,23724
		TK 32.15.27.2002-27.2007-001	107° 14' 49,641" BT	6° 22' 9,157" LS	748577,928108	9295440,88925
		TK 32.15.27.2002-27.2007-002	107° 15' 2,889" BT	6° 21' 56,811" LS	748986,868846	9295818,50347
		TK 32.15.27.2002-27.2007-003	107° 15' 2,638" BT	6° 21' 33,785" LS	748982,212173	9296526,10662
		TK 32.15.27.2002-27.2007-004	107° 14' 50,080" BT	6° 21' 8,927" LS	748599,460711	9297291,67175
		TK 32.15.27.2002-27.2007-005	107° 14' 49,918" BT	6° 21' 7,899" LS	748594,601138	9297323,28879
		TK 32.15.27.2002-27.2007-006	107° 14' 50,008" BT	6° 21' 5,313" LS	748597,719039	9297402,72577
		TK 32.15.27.2002-27.2007-007	107° 14' 50,194" BT	6° 21' 3,050" LS	748603,751347	9297472,2584
		TK 32.15.27.2002-27.2007-008	107° 14' 51,653" BT	6° 21' 1,194" LS	748648,836491	9297529,09108

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.27.2002	MARGAMULYA	TK 32.15.27.2002-27.2007-009	107° 14' 51,523" BT	6° 20' 59,444" LS	748645,095447	9297582,89385
		TK 32.15.27.2002-27.2007-010	107° 15' 0,003" BT	6° 20' 56,039" LS	748906,268246	9297686,38004
		TK 32.15.27.2002-27.2007-011	107° 15' 0,000" BT	6° 20' 50,374" LS	748906,673134	9297860,47145
		TK 32.15.27.2002-27.2007-012	107° 14' 59,954" BT	6° 20' 48,742" LS	748905,731989	9297910,64423
		TK 32.15.27.2002-27.2007-013	107° 15' 7,677" BT	6° 20' 44,975" LS	749143,68315	9298025,37538
		TK 32.15.27.2002-27.2007-014	107° 15' 11,333" BT	6° 20' 44,991" LS	749256,065958	9298024,3887
		TK 32.15.27.2002-27.2007-27.2008-000	107° 14' 43,253" BT	6° 22' 27,732" LS	748379,036036	9294870,92521
		TK 32.15.27.2002-27.2008-001	107° 15' 3,818" BT	6° 22' 41,068" LS	749009,47672	9294458,35147
		TK 32.15.27.2002-27.2008-27.2009-000	107° 15' 1,569" BT	6° 23' 11,524" LS	748936,266689	9293522,76001
		TK 32.15.27.2002-27.2009-001	107° 15' 21,657" BT	6° 23' 26,202" LS	749551,826875	9293068,98645



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

